



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 460-3346  
Lampiran :

Jakarta, 31 Oktober 1994

Perihal : Perubahan Penggunaan  
Tanah Sawah Beririgasi  
Teknis Untuk Penggunaan  
Tanah Non Pertanian.

Kepada Yth.  
1. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi.  
2. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya.  
di-  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan:

1. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) NO. 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal: Perubahan Penggunaan Tata Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian (terlampir).
2. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN kepada Menteri Dalam Negeri No. 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 perihal Penyusunan RTRW Dati II, yang tembusannya disampaikan kepada para anggota BKTRN (terlampir).
3. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 5417/MK/10/1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan bagi Pembangunan Perumahan, yang tembusannya disampaikan kepada para anggota BKTRN (terlampir).

Diinstruksikan kepada Saudara agar dalam penanganan izin lokasi, berpedoman kepada keputusan BKTRN yang tertuang dalam ketiga surat tersebut di atas, sebagai berikut:

- A. Pemrosesan izin lokasi yang diajukan berdasarkan RTRW yang telah ada bagi penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian:
1. Untuk Wilayah Perkotaan.
    - a. Jika sudah ada izin lokasi, maka:
      - 1) Untuk lahan yang sudah dibangun dan lahan sudah dibebaskan meskipun belum dibangun, izin yang sudah ada diberlakukan.
      - 2) Untuk lahan yang belum dibebaskan, pemilik izin diperingatkan untuk membebaskan lahan tersebut sampai batas waktu tertentu dan bilamana tidak dilakukan, izin tidak diperpanjang.
    - b. Jika belum ada izin lokasi, maka:
      - 1) Untuk lahan yang sudah dibangun izin dapat diberikan, setelah memenuhi kelengkapan persyaratan izin lokasi yang ditetapkan.
      - 2) Untuk lahan yang telah dibebaskan tetapi belum dibangun, dan telah memenuhi semua persyaratan izin lokasi, izin dapat diberikan.
      - 3) Untuk lahan yang belum dibebaskan, izin tidak diberikan.
  2. Untuk Wilayah Pedesaan.
    - a. Jika sudah ada izin lokasi, maka:

- 1) Untuk lahan yang sudah dibangun, izin dapat diberlakukan terus.
  - 2) Untuk lahan yang belum dibangun, izin yang sudah dikeluarkan tidak diperpanjang apabila batas waktunya habis.
- b. Jika belum ada izin, izin lokasi tidak diberikan tanpa kecuali.
- B. Membantu Pemda Dati I dan Pemda Dati II dalam menyusun dan atau merevisi RTRW Dati I dan RTRW Dati II:
1. Tidak memasukkan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian.
  2. Merubah peruntukan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian dalam RTRW yang ada ke dalam penggunaan tanah tetap sebagai sawah beririgasi teknis.
- C. Izin lokasi untuk perusahaan pembangunan perumahan:

Agar dilakukan penyaringan yang ketat tentang pemberian izin lokasi untuk perumahan. Jika izin-izin lokasi yang telah diberikan telah cukup untuk menopang pembangunan perumahan rakyat sampai akhir Pelita VI, untuk sementara tidak diberikan izin lokasi baru. Jika terpaksa harus diberikan izin lokasi baru, agar jangan di atas tanah sawah beririgasi teknis.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
3. Anggota Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
4. Gubernur KDH Propinsi Dati I Seluruh Indonesia.
5. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II Seluruh Indonesia.
6. Bappeda Tk. I Seluruh Indonesia.
7. Bappeda Tk. II Seluruh Indonesia.